

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Penelitian yang relevan ini mencakup beberapa artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal dan tesis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian yang relevan ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)" ditulis oleh Hadi Darmawan tahun 2022. Menurut temuan studi dalam tesis ini, persyaratan pendidikan khusus (SRA) belum diimplementasikan secara , dan juga belum berhasil memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Selain itu, efisiensi SRA telah menghasilkan penggunaan dana yang lebih hemat. Karena sekolah-sekolah yang diteliti selama wawancara mengaku sebagai sekolah normal, maka mereka tidak mendirikan sekolah inklusif. Fakta bahwa tidak semua anggota staf pengajar telah mengikuti pelatihan tentang hak-hak anak adalah kesetaraan. Dalam hal penegakan dan pembelaan hak-hak anak di sekolah, sikap responsif sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang hasil dari implementasi SRA di

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari metodologi deskriptif dan kualitatif. Penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Kendari No.9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, sedangkan tesis dan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.8 Tahun 2020 Pasal 30. Topik dan lokasi penelitian juga menunjukkan perbedaan lainnya.

2. "Efektivitas Implementasi Program KLA pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak di Kota Pekanbaru" merupakan judul skripsi Zikri Iqrathama Cuzaiham pada tahun 2020 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Temuan penelitian dalam tesis ini didasarkan pada semua indikator program. Hasil dari pelaksanaan program pada klaster kesehatan dan kesejahteraan dapat dikatakan efektif karena seluruh indikator program telah terpenuhi, hal ini dikarenakan output dari program ini adalah penghargaan. Peneliti juga mengamati bagaimana faktor pendukung program berfungsi dan mengidentifikasi beberapa di antaranya, termasuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk mewujudkan implementasi program kota layak anak di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi program kota layak anak di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan

dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, dimana penelitian penulis dan tesis ini sama-sama membahas tentang kota layak anak. Penelitian penulis membahas pendidikan untuk anak jalanan, tetapi tesis ini berfokus pada klaster kesehatan dan kesejahteraan anak. Perbedaan lain antara keduanya adalah lokasi penelitian..

3. Skripsi "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar" disusun oleh Yuliana, lulusan tahun 2022 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam tesis ini, penerapan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) terhadap perlindungan hukum di Kota Makassar dikaji. Tesis ini menyelidiki elemen-elemen yang mempengaruhi adopsi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Makassar. Temuan penelitian tesis ini menunjukkan bagaimana pemerintah kota Makassar telah berupaya mengoptimalkan proses penerapan kebijakan Kota Layak Anak dengan membuat program kerja yang berkelanjutan dan menggabungkan berbagai faktor yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menjadikan Makassar sebagai kota layak anak. Pembentukan UPT PPA Kota Makassar menyediakan akses layanan perlindungan anak untuk kasus-kasus di lima klaster..

Tesis ini dan tesis penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang kota layak anak. Perbedaannya terletak pada penekanan studi; penulis membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari untuk

Klaster Pendidikan, sementara tesis ini berkonsentrasi pada penerapan peraturan Kota Makassar

4. Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)" yang ditulis oleh Rayhan Indah Kusuma Masyuhuri pada tahun 2018. Menurut temuan penelitian tersebut, penerapan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar telah berjalan sesuai rencana berkat beberapa variabel yang berkontribusi, termasuk kolaborasi antara SKPD dan perantara masyarakat. Sistem hukum dan kurangnya kesadaran secara umum menjadi penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji studi kasus perlindungan khusus Kota Makassar dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metodologi studi kasus dan sumber data. Tesis ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Persamaan penelitian penulis dengan tesis ini adalah sama-sama membahas tentang kota layak anak dan menggunakan metode yang sama untuk mengumpulkan data. Studi penulis mengenai pendidikan kota layak anak di Kota Kendari berbeda dengan tesis ini yang meneliti perlindungan khusus di kota layak anak Kota Makassar..
5. Penulis Syahrul, Mariatul Kibtiyah dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang 2020, menulis artikel jurnal berjudul "problematika pendidikan anak

jalan (studi pada anak penjual koran di kota Kupang)". Artikel ini meneliti penyebab munculnya anak-anak penjual koran di kota Kupang serta pendidikan yang dipertanyakan yang diperoleh anak-anak ini. dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah alasan, termasuk kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, norma budaya, dan kecenderungan anak-anak untuk menjual koran, bertanggung jawab atas maraknya penjualan koran oleh anak-anak di Kota Kupang. Penjual koran anak di Kota Kupang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan latar belakang pendidikan mereka: yang bersekolah dan yang tidak bersekolah.

Jurnal yang disebutkan di atas dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak jalanan dan pendidikan. Penulis akan menganalisis gagasan anak jalanan dari segi pendidikan dan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kendari No. 9 Tahun 2009 tentang Kota Layak Anak, sedangkan jurnal ini lebih berfokus pada anak jalanan yang berjualan koran dan juga berbeda lokasi dan judul.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Tentang Kota Layak Anak

2.2.1.1 Pengertian Kota Layak Anak

Kota yang layak adalah kota yang menjunjung tinggi hak dan perlindungan anak dalam proses pembangunan kota. Penting bagi kota

untuk menyediakan suasana yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi anak yang unik (Jogja.2007).

2.2.1.2 Tujuan Kota Layak Anak

Pengembangan kota layak anak bertujuan untuk mewujudkan pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki arah dan upaya untuk mengubah konsep hak-hak anak dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di kabupaten dan kota, menurut materi advokasi kebijakan kota layak anak tahun 2017. Dalam hal ini, kota layak anak bertujuan untuk mencapai dua tujuan. Kota layak anak memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, menciptakan inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak; kedua, meningkatkan komitmen pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak .

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 31 indikator kota layak anak yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok. Namun, pada tahun 2017, ditemukan bahwa terdapat 24 indikator kota layak anak

a. Indikator penguatan kelembagaan meliputi:

- 1) Peraturan daerah yang berkaitan dengan kota layak anak
- 2) Kota yang dilembagakan sebagai kota layak anak
- 3) Media massa, bisnis, dan ketertiban umum

Klaster 1: hak sipil dan kebebasan

- 4) Pendaftaran anak
- 5) Informasi yang sesuai untuk anak-anak
- 6) Keterlibatan anak-anak

Klaster 2 : hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

- 7) pernikahan muda
- 8) Orang tua dan keluarga dapat berkonsultasi dengan pusat konsultasi untuk perawatan dan terapi anak
- 9) fasilitas standar untuk pengasuhan alternatif

- 10) Fasilitas ramah anak

Klaster 3 : hak kesehatan dan kesejahteraan anak

- 11) Fasilitas persalinan dan medis
- 12) Pasteurisasi
- 13) gizi bayi dan anak kecil (PMBA)
- 14) Layanan ramah anak dan aksesibilitas
- 15) Air untuk minum dan sanitasi
- 16) Zona bebas rokok

Klaster 4 : hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

- 17) Pendidikan anak usia dini holistik integratif
- 18) Persentase masa wajib belajar dua belas tahun
- 19) PKA, Pusat Kreatifitas Anak
- 20) persentase sekolah yang ramah anak (SRA)

Klaster 5 : perlindungan khusus

- 21) korban pelecehan dan eksploitasi

- 22) korban keadaan darurat dan pornografi
- 23) Penyandang disabilitas
- 24) Terorisme, stigma, dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum)

2.2.1.3. Prinsip kota layak anak

1. Bebas diskriminasi
2. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Sopan santun terhadap anak
5. Perencanaan kota yang ramah anak

Pemajuan Hak Anak (PUHA), yang memasukkan hak-hak anak seperti ini, menggunakan kota ramah anak sebagai taktik utama:

1. Semua proses pembangunan, termasuk program, kebijakan, dan kegiatan
2. Seluruh tahapan proses pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah, mulai dari desa/kelurahan hingga tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Jangkauan wilayah perkotaan yang layak anak
6. Pendekatan pembangunan kota yang layak anak

Berdasarkan pengalaman penerapan kota layak anak di masa lalu, beberapa strategi berikut ini dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan kota layak anak:

- 1) Konsep "Kampung Ramah Anak" diwujudkan dengan memperluas gerakan RT/RW ke desa/kelurahan dari bawah ke atas, dimulai dari gerakan keluarga dan masyarakat. Kemudian berlanjut sebagai "Kecamatan Layak Anak" ke kecamatan dan berakhir sebagai "Kabupaten/Kota Layak Anak" di tingkat kota
- 2) Top Down: dimulai dari tingkat nasional, berlanjut ke provinsi, dan diakhiri dengan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai "Kabupaten/Kota Layak Anak".
- 3) Kombinasi dari atas ke bawah dan bawah ke atas: Teknik replikasi internal dan eksternal dapat digunakan untuk meningkatkan cakupan wilayah kota layak anak

7. Komitmen internasional

Pernyataan World Fit for Children (WFC) menyoroti sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk pencegahan HIV/AIDS, pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan, serta promosi gaya hidup sehat. WFC juga menyoroti ide-ide berikut ini untuk membantu membangun lingkungan yang cocok untuk anak-anak:

1. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
2. Singkirkan kemiskinan
3. Tidak boleh ada anak yang tertinggal.
4. Berikan perhatian dan kepedulian penuh kepada setiap anak.
5. Sediakan pendidikan untuk semua anak.
6. Lindungi anak-anak dari konflik

7. Memberantas AIDS dan HIV
8. Membela anak perempuan.
9. Perhatikan anak-anak dan pastikan mereka berpartisipasi;
10. Demi generasi mendatang, lestarikan bumi dan kekayaan alamnya

Konvensi Hak Anak (CRC) telah disetujui melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, yang menyoroti hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kemampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan bersama.

8. Langkah- langkah pengembangan kota layak anak
 1. Dedikasi politik untuk daerah perkotaan yang ramah anak
 2. membentuk komite tugas tentang kota layak anak
 3. Menyusun database kota layak anak
 4. Membuat rencana aksi daerah (RAD) untuk kota layak anak
 5. Memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan rencana aksi kota layak anak
 6. Observasi dan penilaian kota layak anak
 7. Pelaporan kota layak anak
 8. Awal dan fungsi pemangku kepentingan kota yang terhormat

2.2.2 Konsep Tentang Pendidikan

2.2.2.1 Pengertian Pendidikan

Edukasi adalah penyampaian informasi secara metodelis dari satu individu ke individu lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh para profesional. Diharapkan bahwa informasi ini akan mengubah sikap,

perilaku, dan kematangan kognitif baik di sekolah formal maupun informal (Me Imambessy Moses.2012).

Dalam bukunya Pengantar Pendidika, mengungkapkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan individu agar dapat memenuhi perannya di masyarakat kelak. Hal ini mencakup usaha-usaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang terstruktur dalam pendidikan, baik di lingkungan formal, nonformal, maupun informal, di sekolah maupun di luar sekolah (Teguh Triwiyanto 2014).

Istilah "pendidikan" secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "paedagogie", yang menggabungkan kata "paes" yang berarti anak, dan "agogos" yang berarti mengantar. Paedagogie, dengan demikian, adalah arahan yang diberikan kepada anak-anak. Istilah "mendidik" dalam pendidikan Romawi mengacu pada tindakan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Sementara "to educate" dalam bahasa Inggris mengacu pada pelatihan akademis dan peningkatan moral. Kata Jerman untuk pendidikan adalah Erziehung, yang sama dengan educare dan berarti membangkitkan kekuatan atau potensi anak yang tersembunyi. Menurut Hidayat Rahmat Dkk (2019), pendidikan dalam bahasa Jawa mengacu pada panggulawentah (mengolah), mengubah pikiran, mengembangkan emosi, pikiran, kehendak, dan budi pekerti, serta mengubah kepribadian anak (Hidayat Rahmat Dkk,2019)

2.2.2.2 Fungsi pendidikan

Tujuan pendidikan, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Selain itu, pendidikan juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sebagai manusia
- b. Mempersiapkan staf dan
- c. Menyiapkan masyarakat`

Telah dikatakan bahwa di antara tujuan pendidikan adalah mendidik tenaga kerja sehingga kita dapat memenuhi potensi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan mampu menanganai wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada kita. Baik pendidikan formal-dalam hal ini, pendidikan formal-dan pendidikan non-formal, yang dapat kita peroleh di luar sekolah, dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

2.2.2.3 Unsur- Unsur Pendidikan

Berikut ini adalah kutipan dari buku Teguh Tritanyo, "Pengantar Pendidikan," yang mencantumkan beberapa komponen pendidikan:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka sehingga mereka dapati tumbuh menjadi sehat, berakhlak mulia, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Kurikulum adalah kumpulan rencana dan program yang mencakup tujuan, mata pelajaran yang tercakup dalam kelas, dan sumber daya. Kurikulum juga mencakup strategi yang digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan kurikulum ini adalah untuk mengarahkan cara guru dan siswa berinteraksi satu sama lain.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mencapai potensi penuh mereka melalui berbagai jalur, tingkat, dan bentuk pendidikan yang dapat diakses.
4. Pendidikan diberikan oleh pendidik yang terampil seperti asisten belajar, instruktur, konselor, dan pembicara. dan terlibat dalam bidang pendidikan.
5. Salah satu perangkat pembelajaran dalam lingkungan belajar adalah interaksi edukatif, yang merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik.
6. Isi pendidikan adalah informasi yang mereka butuhkan oleh siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk kekuatan moral, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, dan kekuatan spiritual keagamaan.
7. Manusia terlibat dalam interaksi timbal balik dalam lingkungan pendidikan untuk lebih meningkatkan bakat mereka. Keluarga, sekolah, dan masyarakat sering dihubungkan dengan lingkungan pendidikan.

2.2.2.4 Tujuan Pendidikan

yang dilandasi oleh TAP MPR. MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, tujuan pendidikan nasional adalah mempertinggi kebanggaan nasional, kecerdasan, keterampilan, dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Rijal (2016), berikut ini adalah tujuan pendidikan:

1. Menciptakan manusia Pancasila adalah tujuan menyeluruh dari pendidikan
2. Tujuan institusional adalah tujuan yang mungkin dapat diemban oleh lembaga pendidikan tertentu sebagai misi mereka
3. Tujuan mata pelajaran atau bidang studi dikenal sebagai kurikulum
4. Tujuan kurikulum yang berupa bidang studi dengan banyak pokok bahasan dan sub-pokok bahasan membentuk tujuan instruksional.

2.2.2.5 Jenjang Pendidikan

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 No. 20 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan jalur pendidikan yang dapat saling memperkuat dan melengkapi. Definisi "jenjang pendidikan" dalam pasal 14 didefinisikan sebagai mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi.

a. Pendidikan dasar

Menurut pasal 13, pendidikan dasar dirancang untuk membantu siswa memperoleh informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat, serta untuk membantu mereka mengembangkan sikap dan bakat yang mereka perlukan di sekolah menengah. Hak atas pendidikan diberikan kepada warga negara yang berusia enam tahun. Anak-anak yang berusia tujuh tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar hingga lulus..

b. Pendidikan menengah

Tujuan pendidikan menengah adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Para siswa ini akan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan lingkungan alam, budaya, dan sosial, serta melanjutkan pendidikan mereka dan menjadi anggota masyarakat yang lebih siap kerja.

c. Pendidikan tinggi

Tingkat pendidikan setelah sekolah menengah dikenal sebagai pendidikan tinggi, dan terdiri dari program-program yang dibuat oleh universitas untuk diploma, sarjana, master, dokter, dan pendidikan khusus.

Selain itu, pendidikan tinggi mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan keterampilan teknis yang dapat mereka gunakan, kembangkan, dan ciptakan.

2.2.2.6 Jalur Pendidikan

Triwiyanto mencantumkan beberapa jalur pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan formal

Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan tiga tingkatan jalur pendidikan yang terorganisiri dan berjenjang yang dikenal sebagai pendidikan formal

b. Pendidikan non formal

Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang sistematis dan berjenjang yang berlangsung di luar sistem sekolah konvensional. Melalui penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, pendidikan ini berfungsi sebagai pengembangan potensi peserta didik.

c. Pendidikan informal

Pendidikan informal dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan yang diciptakan untuk kegiatan pembelajaran mandiri melaksanakan tugas ini.

2.2.2.7 Jenis Program Pendidikan

Mata kuliah adalah kelompok yang didasarkan pada spesialisasi tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

a. Pendidikan umum

Perluasan pengetahuan dan kemampuan siswa dengan spesialisasi yang dirancang untuk direalisasikan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi diberikan prioritas dalam pendidikan umum. Bentuk-bentuk pendidikan lain juga dapat mengambil manfaat dari pendidikan umum sebagai referensi. Sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar semuanya termasuk pendidikan umum

b. Pendidikan kejuruan

Pendidikan kejuruan adalah studi tentang mata pelajaran yang mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dalam profesi tertentu. lembaga pendidikan termasuk STM, SMTK, SMIP, dan SMEA.

c. Pendidikan luar biasa

Pendidikan khusus mengacu pada pengajaran yang diberikan kepada siswa yang memiliki keterbatasan mental atau fisik. Dalam program khusus ini, sekolah dasar luar biasa (SDLB) disebut

sebagai sekolah yang memiliki program khusus yang dirancang khusus untuk siswa dengan cacat fisik dan mental, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Sekolah guru pendidikan khusus yang setara dengan diploma III ditawarkan untuk menyediakan tenaga pengajar.

d. Pendidikan kedinasan

Pendidikan khusus yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan calon pegawai dalam melaksanakan kewajiban resmi dikenal sebagai pendidikan kedinasan. sebuah departemen atau organisasi pemerintah non-departemen.

Pendidikan kedinasan meliputi pendidikan menengah serta pendidikan pasca sekolah menengah di universitas-universitas akademis dan sekolah-sekolah keperawatan milik pemerintah dalam negeri.

e. Pendidikan keagamaan

Pendidikan agama adalah jenis pendidikan khusus yang membekali siswa untuk memenuhi tanggung jawab dan tuntutan mereka, yang mencakup penguasaan semua informasi, termasuk pengetahuan agama.

Tasnawiyah, pendidikan agama umum, sekolah teologi, lembaga agama Islam umum, dan lembaga hindu dharma semuanya termasuk dalam kategori pendidikan agama

2.3.1 Konsep Tentang Anak

2.3.1.1 Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara pada masa depan.

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak sama-sama mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Secara hukum, posisi anak dapat memiliki konsekuensi dalam sistem hukum perdata. Dijelaskan bahwa konsekuensi tersebut berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban, termasuk perwalian, adopsi, dan pengakuan keabsahan anak. Di sisi lain, hal ini berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana

Tergantung pada batas usia mereka, seseorang dapat diklasifikasikan sebagai anak. Anak, menurut KBBI anak adalah orang yang masih kecil dan belum dewasa. Sementara itu, seseorang yang belum menikah dan berusia kurang dari 21 tahun masih dianggap sebagai anak di bawah umur berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Subekti & Tjitrosubio, 2002). Anak adalah makhluk kecil dan lemah yang masih berkembang dari segi usia, jiwa, dan jalan hidupnya, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungannya (Koesnan, 2005). Anak adalah makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan ruang untuk perkembangan fisik dan mentalnya (Monks, Kroers, Haditono, 2006).

Menurut Fuady Prihamarsya, anak didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan anak remaja adalah mereka yang merupakan keturunan dari orang yang belum cukup umur, belum dewasa, dan belum menikah (Fuady Prihamarsya, 2015).

Secara psikologis, kelayakan seorang anak ditentukan dengan mencocokkan ciri-ciri tertentu dengan periode perkembangan psikologis yang berbeda yang dialami oleh pertumbuhan manusia. Selain itu, kita harus mempertimbangkan perluasan dan pematangan jiwanya, yang oleh Zakiah Drajat disebut sebagai tahap-tahap perkembangan anak.

- a. Masa kanak-kanak adalah masa sejak anak lahir hingga usia dua tahun..
- b. Lima tahun pertama kehidupan adalah waktu yang paling fleksibel bagi anak untuk bermain dan bereksperimen, ketika ia mulai terhubung dengan orang-orang di sekitarnya dan mulai menciptakan ide-ide tentang dirinya sendiri.
- c. Anak-anak pada tahap terakhir masa kanak-kanak, yang berlangsung dari usia dua hingga lima tahun, secara progresif bertransisi dari tahap pencarian ke tahap pemantapan

- d. Masa remaja, yang berlangsung dari usia 13 hingga 20 tahun, adalah masa di mana tubuh mengalami perubahan yang paling cepat, baik di dalam maupun di luar tubuh, termasuk penyesuaian emosi, kecerdasan, dan sikap sosial
- e. Masa dewasa muda, yang didefinisikan sebagai usia 21 hingga 25 tahun, sering kali masih dianggap sebagai bagian dari generasi muda

2.3.1.2 Hak – Hak Anak

dengan diadopsinya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1959 oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak ini. Hak asasi anak sangat penting dan esensial, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (D.C. Tyas, 2019)

Sejak dibentuknya undang-undang yang mengakui dan membela hak-hak anak, Indonesia telah menunjukkan pemenuhan hak-hak anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia mengakui Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990. Pemerintah mengakui hak-hak anak yang tertuang dalam konvensi tersebut dengan diadopsinya peraturan ini. Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak dan telah mengalami dua kali perubahan hingga tahun 2016. (fransiska novita E et al, 2021)

Sebagai generasi penerus bangsa, anak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bereksplorasi sebaik mungkin dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Hak-hak anak sebagaimana diatur oleh hukum Indonesia meliputi hal-hal berikut

a. Hak anak atas kesejahteraan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya:

- 1) hak atas kesejahteraan, pengawasan, dan perawatan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan pembelaan
- 4) Hak atas pemeliharaan dan pembelaan
- 5) Hak pertolongan pertama
- 6) Hak untuk diperhatikan
- 7) Hak untuk mendapatkan dukungan
- 8) Hak untuk menerima perawatan dan layanan
- 9) Hak untuk mendapatkan layanan eksklusif
- 10) Hak untuk menerima dukungan dan layanan

b. Hak-hak anak di bawah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab III, Bagian Kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) hak untuk mendapatkan pembelaan,
- 2) hak untuk hidup, bertahan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya

- 3) hak atas kewarganegaraan dan nama
- 4) Hak-hak berikut ini berlaku untuk anak-anak yang memiliki gangguan mental atau fisik hak:
 - a) untuk mendapatkan perhatian medis, instruksi, pelatihan, dan bantuan tambahan
 - b) untuk memastikan bahwa mereka menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia
 - c) untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
 - d) kebebasan untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan keinginannya
 - e) hak untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pengarahan
 - f) Hak atas pembelaan hukum
 - g) Hak atas pengajaran dan pembelajaran
 - h) Hak atas jaminan sosial dan perawatan kesehatan
 - i) Kebebasan dari perampasan kebebasan yang tidak dapat dibenarkan

2.2.4 Konsep Tentang Peraturan Daerah Kota Kendari No.9 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

2.2.4.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota telah berkolaborasi untuk membuat definisi lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirancang untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bagi provinsi, kabupaten, dan kota. Tugas-tugas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing daerah

2.2.4.2 Muatan Mutasi Peraturan Daerah

Muatan Peraturan Daerah Otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan merupakan dua topik utama yang diatur dalam peraturan daerah (Ranggawijaya, 1998). Peraturan daerah dibuat dengan tujuan untuk membangun prinsip-prinsip hukum di tengah masyarakat, sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayati 1 itentang pembentukan peraturan perundang- undangan:

- a. Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
- b. perintah untuk membentuk undang-undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;
- e. pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 14 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Menelaah materi muatan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dimulai dari materi muatan peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari peraturan perundangundangan maupun yang bersumber dari kewenangan pemerintah melalui pendelegasian, dengan catatan agar materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipelajari dengan baik dan tepat.

2.2.4.3 Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Setelah pembahasan mengenai unsur substantif peraturan daerah, maka perlu diketahui sepuluh asas pembentukan peraturan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Asas pengayoman berfungsi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Sesuai dengan cita-cita kemanusiaan, semua peraturan daerah harus menjunjung tinggi dan menjaga hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap individu Indonesia
3. Asas kebangsaan, yang menyatakan bahwa semua peraturan daerah harus menjunjung tinggi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mencerminkan esensi dan karakter bangsa Indonesia yang beragam.

4. Asas kekeluargaan, yang menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil di tingkat daerah harus merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan musyawarah untuk mufakat.
5. Wawasan nusantara menyatakan bahwa semua peraturan daerah harus mempertimbangkan kepentingan kepulauan Indonesia secara keseluruhan. Peraturan-peraturan ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, yang didasarkan pada Pancasila.
6. Gagasan Bhinneka Tunggal Ika menyatakan bahwa semua peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sensitif, harus mempertimbangkan keragaman masyarakat, agama, ras, golongan, dan daerah serta faktor budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Gagasan keadilan menyatakan bahwa semua konten yang dimasukkan dalam peraturan daerah harus secara adil mewakili semua warga negara, tanpa kecuali, secara proporsional
8. Konsep perlindungan yang sama di bawah hukum menyatakan bahwa tidak ada materi dalam peraturan daerah yang dapat digunakan untuk mendiskriminasi siapa pun berdasarkan latar belakang mereka, termasuk ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.
9. Ide ketertiban dan kepastian hukum menyatakan bahwa setiap ketentuan penting yang dimasukkan dalam peraturan daerah harus memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga mendorong ketertiban umum

10. Asas keserasian dan keseimbangan menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keserasian dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan bangsa.

2.3.5 Kerangka Teori



Bagan tersebut menunjukkan bahwa anak jalanan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial Kota Kendari, sebagai tanggapan atas peraturan daerah tentang Kota Layak Anak.